

Masuk Triwulan III, PAD Kota Ternate Baru 37,12 Persen



Sumber gambar: <https://kumparan.com/>

Isi berita:

BP2RD Kota Ternate, Maluku Utara, mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak mencapai 37,12 persen dari target yang ditetapkan. Hingga awal Juli 2022, pendapatan pajak daerah terkumpul Rp32.292.113.174 atau 52,22 persen dari target sebesar Rp61.840.500.000. Dari capaian itu, yang paling besar adalah pajak penerangan jalan, yaitu Rp11.686.673.102 atau 53,61 persen dari target Rp21.800.000.000.

Pendapatan retribusi daerah mencapai Rp10.081.212.140 atau 30,46 persen dari target sebesar Rp33.097.531.191. Dari realisasi itu, sektor retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan baru mencapai Rp2.129.805.000 atau 35,50 persen dari target Rp6.000.000.000.

Untuk retribusi pasar grosir atau pertokoan baru mencapai Rp5.740.631.881 atau 45,88 persen dari target sebesar Rp12.512.531.191. Sementara, retribusi parkir kendaraan di tepi jalan umum yang diharapkan mampu menggenjot pendapatan, justru tercatat paling minim. Di mana, dari target yang ditetapkan sebesar Rp6.000.000.000, ternyata baru mencapai Rp355.300.000 atau 5,92 persen.

Sedangkan total hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dari target sebesar Rp 4.500.000.000, mampu dicapai Rp 2.877.193.432.16 atau 30,46 persen. Adapun lain-lain pendapatan yang sah dari total target Rp 26.867.200.296, baru terealisasi sebesar Rp 1.635.519.981.73 atau 6,09 persen.

Kepala BP2RD Ternate Jufri Ali mengatakan, untuk target PAD, pihaknya hanya dibebankan retribusi pajak daerah yang saat ini sudah mencapai 52 persen. Namun, Jufri enggan mengomentari rendahnya retribusi parkir. "Kewenangannya melekat pada Dinas Perhubungan," tandas Jufri, Rabu (6/7).

Tapi sebagai upaya optimalisasi PAD di sektor pajak, kata Jufri, setiap ASN yang menerima gaji 13 wajib melunasi Pajak Bumi dan Bangunan. "Ini sesuai instruksi wali kota dan kebijakan ini hampir sebagian besar dilakukan di setiap daerah, termasuk Kota Ternate,"

ungkapnya. Sebelumnya, Ketua DPRD Ternate Muhajirin Bailussy menyoroti capaian PAD yang tidak sesuai target. Ia pun meminta wali kota mengevaluasi OPD pengelola PAD. "Karena selama ini target PAD yang ditetapkan misalnya Rp100 miliar, realisasi setiap tahun hanya Rp 80 miliar," ucap Muhajirin.

Sumber Berita:

- a. <https://kumparan.com//>, Masuk Triwulan III, PAD Kota Ternate Baru 37,12 Persen, 06/07/2022.

Catatan:

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan:

1. Pasal 1:

- a. angka 20: Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini;
- b. angka 21: Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. angka 22: Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

2. Pasal 88 ayat (1) : Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. pelayanan pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas.